



REJE KAMPUNG GEGERUNG
KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN REJE KAMPUNG GEGERUNG
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA
"HARAPAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REJE KAMPUNG GEGERUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa "Harapan" perlu menetapkan Peraturan Reje Kampung Desa Gegerung tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Gegerung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta kemampuan pengelolaan BUM Desa "Harapan" guna mengoptimalkan pengembangan unit-unit usaha;
- c. bahwa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan tujuan utama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Peningkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/

- atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
4. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113)
 5. Qanun Kampung Gegerung Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Gegerung Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Nomor 01 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN

PERATURAN REJE KAMPUNG TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA GEGERUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gegerung selanjutnya disebut Kampung Gegerung yang berkedudukan di kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh
2. Pemerintah Desa adalah Reje Kampung dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Gegerung
3. Kepala Desa adalah Reje Kampung Gegerung
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya disebut Petue Kampung, adalah Petue Kampung Gegerung
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa adalah Harapan Desa Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung Gegerung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung Gegerung.
8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi

BUM Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa;

11. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran terperinci dari Anggaran Dasar tentang hal-hal yang mengatur segala hal mengenai kegiatan operasional BUM Desa, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, hak dan kewajiban pegawai BUM Desa yang disahkan dengan Peraturan Reje Kampung.

BAB II PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa Harapan Kampung Gegerung merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa Harapan Kampung Gegerung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris
 - b. Bendahara
 - c. Pegawai lainnya
- (3) Kepegawaian BUM Desa Harapan Kampung Gegerung Kecamatan Wih Pesam berasal dari warga masyarakat wilayah Kampung Gegerung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Desa. Syarat-syarat Kepegawaian BUM Desa Harapan Kampung Gegerung adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Kampung Gegerung
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Kampung Gegerung sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun
 - c. Pendidikan minimal SMP atau sederajat
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap Perekonomian Desa.
 - e. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat
 - f. Memiliki waktu yang cukup
 - g. Diterima masyarakat dan tidak sedang terlibat dalam perkara pidana
 - h. Mampu bersikap adil dan bijaksana

Pasal 3

- (1) Pegawai BUM Desa berkewajiban:
 - a. Pegawai BUM Desa Harapan Kampung Gegerung berkewajiban hadir di kantor BUMDesa
 - b. Pegawai BUM Desa Harapan Kampung Gegerung berkewajiban membuat dan melakukan pengelolaan secara harian operasional dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan pinjaman khususnya dana bergulir
 - c. Pegawai BUM Desa Harapan Kampung Gegerung berkewajiban membuat dan melakukan tertib administrasi untuk setiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUMDesa

- d. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - e. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMDesa;
 - f. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMDesa;
 - g. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUMDesa;
 - h. Pegawai BUMDesa Harapan Kampung Gegerung berkewajiban melaksanakan fungsi dan peran sesuai yang termuat dalam AD dan ART BUMDesa dan SOP BUMDesa
- (2) Pegawai BUMDesa berhak;
- a. Menentukan arah pengembangan BUMDesa untuk keuntungan masyarakatdesa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMDesa
 - c. Mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan BUMDesa
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMDesa
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUMDesa;

Pasal 4

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Gaji;dan/atau
 - b. Tunjangan dan maanfaat lainnya sesuai dengan Kemampuan keuangan BUMDesa.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Gaji sekretaris Sebesar Rp. 800.000/bulan dan tunjangan kinerja sebesar 8% (Delapan per seratus) dari keuntungan bersih pertahun
 - b. Gaji Bendahara Sebesar Rp.700.000/bulan dan tunjangan kinerja sebesar 7% (tujuh perseratus) dari keuntungan bersih pertahun
- (3) Tunjangan dan maanfaat lainnya sesuai dengan ayat (1) huruf b meliputi antara lain tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, pesangon dan cuti tahunan sekurang – kurangnya 12 hari kerja.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam rencana program kerja tahunan BUMDesa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. Bersama Direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDesa;
 - b. Bersama Direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDesa;
 - c. Bersama Direktur membangun dan menentukan standar opsional

- prosedur di internal BUMDesa;
- d. Bersama Direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMDesa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa;
 - Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa
 - Menggantikan Direktur apabila sedang berhalangan;
 - Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDesa;

Pasal 6

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- Bersama Direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDesa;
 - Bersama Direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDesa;
 - Bersama Direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDesa;
 - Menggali sumber-sumber keuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUMDesa;
 - Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDesa;
 - Menyampaikan bukti-bukti penggunaannya dan bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi kas maupun non kas BUMDesa.

Pasal 7

- (1) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 huruf c terdiri atas:
- Manajer unit usaha;
 - Karyawan/staf;
- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 huruf c memperoleh penghasilan :
- Gaji Manajer Unit Usaha sebesar Rp. 500.000/bulan dan tunjangan kinerja sebesar 5% (Lima per seratus) dari keuntungan bersih pertahun
 - Gaji Karyawan/ staf sebesar Rp. 300.000/bulan
- (3) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa;
 - Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional
 - Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;
- (4) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDesa.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA

Pasal 8

1. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Bendahara diputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
2. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. Profesionalisme;
 - b. Keterbukan dan bertanggungjawab;
 - c. Mengutamakan masyarakat desa setempat;
 - d. Kejujuran
 - e. Pengabdian
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMDesa;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan oleh Direktur dengan persetujuan penasehat dan pengawas karena melihat adanya potensi sumber daya manusia yang handal;
 - b. Seleksi administrasi, wawancara, kemampuan dan kecakapan.

Pasal 10

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pegawai BUMDes melakukan penyelewangan yang merugikan masyarakat
 - c. Pegawai BUM Des tidak lagi mentaati AD/ART BUMDes dan peraturan desa serta peraturanlainnya
 - d. Pegawai BUM Des tidak mampu lagi menjalankantugasnya
 - e. Mengundurkan diri
 - f. Pegawai BUM Desa tidak lagi berdomisili di Desa Gegerung Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
 - g. Habisnya masa bakti sesuai dengan perjanjian kerja
- (2) Pegawai BUM Desa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 11

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa, sama dengan masa jabatan direktur BUM Desa yaitu selama 5 (lima) Tahun dan dapat

- dipilih kembali selama yang bersangkutan Kinerjanya baik dan berkomitmen yang nyata dalam memajukan BUMDesa;
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan non-bendahara berdasarkan perjanjian kerja /kontrak kerja;
 - (3) Jam kerja pegawai BUM Desa 8 jam kerja perhari kecuali hari libur;
 - (4) Hari kerja 5 hari kerja, mulai hari senin sampai dengan hari jumat;
 - (5) Masuk jam 08.00 dan pulang jam 16.00

BAB V
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 12

- (1) Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah tangga ini harus melalui forum musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Reje Kampung.
- (2) Aturan Lainnya yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga di atur lebih lanjut di Standart Oprasional Prosedur (SOP).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 14

Peraturan Reje Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Reje Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gegerung.

Ditetapkan di : GEGERUNG
Pada tanggal : 09 AGUSTUS 2024



Diundangkan di GEGERUNG
pada tanggal 09 AGUSTUS 2024

BANTA KAMPUNG GEGERUNG


SUPERIADI
LEMBARAN DESA GEGERUNG TAHUN 2023 NOMOR 03



**REJE KAMPUNG GEGERUNG
KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH
QANUN KAMPUNG GEGERUNG**

NOMOR 04 TAHUN 2024

**TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "HARAPAN"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REJE KAMPUNG GEGERUNG**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gegerung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "Harapan";
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Qanun Kampung tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Harapan".
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 4633)
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113)

Dengan Kesepakatan Bersama
PETUE KAMPUNG GEGERUNG
dan REJE KAMPUNG GEGERUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KAMPUNG TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA "HARAPAN"

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gegerung yang selanjutnya disebut Kampung Gegerung berkedudukan di kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gegerung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gegerung selanjutnya di sebut Reje Kampung Gegerung
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut Petue, adalah Petue Kampung Gegerung
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa "Harapan".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, dan dalam operasionalnya BUMKampung adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung Gegerung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung Gegerung;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah Keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Himpunan peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar;

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung Gegerung mendirikan BUM Desa "Harapan"

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "Harapan" sebagaimana terlampir dalam Qanun Kampung ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Qanun Kampung Gegerung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kampung berikut anggaran dasar BUM Desa Kampung Gegerung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Qanun Kampung ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun Kampung ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Kampung Gegerung yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Qanun Kampung ini.

Pasal 5

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun Kampung ini dalam Lembaran Kampung Gegerung.

Ditetapkan di : GEGERUNG

Pada tanggal : 05 AGUSTUS 2024

REJE KAMPUNG GEGERUNG,



Diundangkan di : GEGERUNG

Pada tanggal : 06 AGUSTUS 2024

BANTA KAMPUNG,

SUPERIYADI

LEMBARAN KAMPUNG GEGERUNG TAHUN 2024 NOMOR 04